



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

NOMOR: 19/PL.01.4-Kpt/3271/Sek-Kot/III/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR

SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU (SIPPP) UNTUK
PEMILU TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 dan pasal 182 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memfasilitasi proses pendaftaran dan verifikasinya dengan menggunakan sistem aplikasi maka perlu dikelola oleh petugas/tenaga operator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) untuk Pemilu Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Edaran KPU RI Nomor 267/PL.01.7-SD/03/KPU/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 Perihal Ralat Undangan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU (SIPPP) TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan tenaga operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) yang dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Nama : Andhianna, S.IP

NIK : 19810223 201012 2 004

KEDUA Menetapkan tugas tenaga operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) sebagaimana dimaksud

dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Mengoperasikan Aplikasi SIPPP dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Mengelola data dan dokumen Calon Anggota DPD yang difaktual pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 16 Maret 2018

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

TTD

DENI SEDIAWAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

Kepala Sub Bagian Hukum

